



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 89 TAHUN 2019
TENTANG
TUGAS DAN FUNGSI DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Pasal 98 Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, rincian tugas dan fungsi unit kerja pada perangkat daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 1) ;
 8. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya.
5. Kepala adalah Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 2

Susunan organisasi Dinas, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. sekretariat, terdiri atas :
 1. sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan
 2. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 3. sub bagian keuangan.
- c. bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif, terdiri atas :
 1. seksi pengembangan daya tarik wisata;
 2. seksi pengembangan usaha pariwisata; dan
 3. seksi ekonomi kreatif.
- d. bidang pemasaran pariwisata, terdiri atas:
 1. seksi promosi;
 2. seksi pengembangan dan analisa pasar; dan
 3. seksi kerjasama dan kemitraan.
- e. bidang kepemudaan, terdiri atas:
 1. seksi pemberdayaan kelembagaan pemuda; dan
 2. seksi kepeloporan, kepemimpinan dan kewirausahaan pemuda.
- f. bidang olahraga, terdiri atas:
 1. seksi pemberdayaan olahraga; dan
 2. seksi pengembangan organisasi, kejuaraan dan sarana prasarana olahraga.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Bagian Kedua
Rincian Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Kepala
Pasal 3

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas pokok memimpin dinas, menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan, mengorganisasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas di bidang kepariwisataan, kepemudaan dan olahraga meliputi kesekretariatan, pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif, pemasaran pariwisata, pemberdayaan pemuda dan olahraga serta unit pelaksana teknis Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kepariwisataan, kepemudaan dan olahraga;
 - b. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan urusan kepariwisataan, kepemudaan dan olahraga;
 - c. penyelenggaraan urusan kesekretariatan; dan
 - d. penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama bidang kepariwisataan, kepemudaan dan olahraga;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. menyelenggarakan perumusan perencanaan kinerja, program, kegiatan dan anggaran dinas;
 - b. menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang kepariwisataan, kepemudaan dan olahraga;
 - c. menyelenggarakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan pelaksanaan urusan kepariwisataan;
 - d. menyelenggarakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan pelaksanaan urusan kepemudaan dan olahraga;
 - e. menyelenggarakan pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
 - f. menyelenggarakan pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga;
 - g. menyelenggarakan urusan kesekretariatan;
 - h. menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dalam rangka tugas dan fungsi Dinas;
 - i. menyelenggarakan pengelolaan, pengamanan dan pelayanan informasi publik;
 - j. menyelenggarakan pembinaan teknis pengelolaan unit pelayanan teknis daerah dan kebijakan operasional pengembangan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - k. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian, perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sekretariat sebagaimana ayat (1), mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program dinas;
 - b. penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan; dan
 - c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja sekretariat;
 - b. menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan dan program dinas;
 - c. menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;
 - e. menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja;
 - f. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - h. menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - i. menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
 - j. menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, indikator kinerja utama, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, laporan kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah serta *standard operating procedure* unit kerja di lingkungan dinas;
 - k. menyelenggarakan koordinasi pengukuran kinerja dinas dan tiap-tiap unit kerja di dinas;
 - l. menyelenggarakan rencana strategis dan laporan kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan laporan penyelenggaraan pemerintah Daerah dinas;
 - m. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - n. menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional;
 - o. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan sekretariat;
 - p. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - q. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - r. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) sekretariat terdiri atas :
 - a. sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

- b. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
- c. sub bagian keuangan.

Pasal 5

- (1) Sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, evaluasi dan koordinasi pengukuran kinerja serta pelaporan dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, program, kegiatan, evaluasi, pelaporan dan anggaran Dinas;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja dinas dan tiap-tiap unit kerja di dinas;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kerangka acuan kerja;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi kinerja dinas;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup sub bagian umum dan kepegawaian;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
 - c. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan kantor;
 - d. melaksanakan pengelolaan dan penyimpanan barang milik daerah;
 - e. melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi dinas;
 - f. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acara rapat dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan naskah produk hukum;

- i. melaksanakan koordinasi pembinaan, penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur tiap-tiap unit kerja;
- j. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data kepegawaian dinas;
- k. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan disiplin pegawai, peningkatan kesejahteraan pegawai dan pengembangan karir pegawai;
- l. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;
- m. melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
- n. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Sub bagian keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sub bagian keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup sub bagian keuangan;
 - b. melaksanakan koordinasi penyusunan dan penyiapan anggaran dinas;
 - c. melaksanakan penatausahaan keuangan Dinas;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
 - e. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan dinas
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Dinas;
 - g. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
 - i. melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - j. melaksanakan verifikasi keuangan;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Bidang Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pasal 8

- (1) Bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif meliputi pengembangan destinasi dan daya tarik wisata, usaha pariwisata dan ekonomi kreatif.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata, daya tarik wisata dan usaha pariwisata serta ekonomi kreatif;
 - b. penyelenggaraan analisis, penyusunan dan pengelolaan data kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
 - c. penyelenggaraan pembinaan teknis, pengawasan, pengendalian dan pengembangan destinasi wisata, daya tarik wisata dan ekonomi kreatif; dan
 - d. penyelenggaraan kordinasi, fasilitasi dan kerja sama dalam rangka pengembangan destinasi wisata, daya tarik wisata, usaha pariwisata dan ekonomi kreatif;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
 - b. menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata, daya tarik wisata dan usaha pariwisata serta ekonomi kreatif;
 - c. menyelenggarakan analisis dan penyusunan data kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
 - d. menyelenggarakan pembinaan teknis pengembangan destinasi wisata, daya tarik wisata dan ekonomi kreatif;
 - e. menyelenggarakan penyusunan bahan standardisasi dan pengembangan sumber daya ekonomi kreatif;
 - f. menyelenggarakan fasilitasi kerja sama pengembangan destinasi wisata, daya tarik wisata, usaha pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - g. menyelenggarakan penyusunan bahan pemberian rekomendasi izin usaha pariwisata;
 - h. menyelenggarakan koordinasi pengembangan destinasi wisata, daya tarik wisata, usaha pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - i. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif; dan
 - j. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif, terdiri atas:
- a. seksi pengembangan daya tarik wisata;
 - b. seksi pengembangan usaha pariwisata; dan
 - c. seksi ekonomi kreatif.

Pasal 9

- (1) Seksi pengembangan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pengaturan, pengelolaan dan pelaksanaan pengembangan daya tarik wisata.
- (2) Dalam menyelenggarakan tuga pokok, seksi pengembangan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi pengembangan daya tarik wisata;
- b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata;
- c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman pengembangan destinasi pariwisata dan daya tarik wisata;
- d. melaksanakan penyiapan bahan kerja sama internasional pengembangan destinasi pariwisata dan daya tarik wisata;
- e. melaksanakan penyiapan bahan kerja sama pengembangan pariwisata;
- f. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan sumber daya pariwisata;
- g. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kajian pariwisata;
- h. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan penerapan standardisasi bidang pariwisata;
- i. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana obyek wisata daerah;
- j. melaksanakan penyiapan bahan penataan sarana prasarana fasilitas obyek wisata Daerah;
- k. melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana obyek wisata daerah;
- l. melaksanakan penyusunan bahan kebutuhan sarana dan prasarana wisata;
- m. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi pengembangan daya tarik wisata; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Seksi pengembangan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengawasan, pembinaan, pengendalian dan pengembangan usaha pariwisata.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, seksi pengembangan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi pengembangan usaha pariwisata;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan usaha pariwisata;
 - c. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi data penyedia jasa atau usaha bidang kepariwisataan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan penyelenggaraan widya wisata skala Kabupaten serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan penyediaan informasi usaha pariwisata;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan pemberian rekomendasi pemberian izin pariwisata;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan kegiatan teknis pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata;

- h. melaksanakan penyiapan bahan penetapan dan pelaksanaan pedoman penyelenggaraan widya wisata;
- i. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia usaha pariwisata;
- j. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi pengembangan usaha pariwisata; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Seksi ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan, pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif meliputi seni, budaya, media, design, ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, seksi ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi ekonomi kreatif;
 - b. melaksanakan pengolahan data ekonomi kreatif sebagai bahan pengembangan ekonomi kreatif;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis penetapan ekonomi kreatif berbasis seni, budaya, media, design, ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni, budaya, media, design, ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan ekonomi kreatif berbasis seni, budaya, media, design, ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - f. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis ekonomi kreatif berbasis seni, budaya, media, design, ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan penerapan standarisasi ekonomi kreatif berbasis seni, budaya, media, design, ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan penetapan dan penyusunan pedoman ekonomi kreatif berbasis seni, budaya, media, design, ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan kerjasama dan pengembangan sumber daya ekonomi kreatif;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan sumber daya manusia ekonomi kreatif;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis sumber daya ekonomi kreatif;
 - l. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni, budaya, media, design, ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi ekonomi kreatif; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Pemasaran Pariwisata

Pasal 12

- (1) Bidang pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan bidang pemasaran pariwisata meliputi promosi, pengembangan dan analisa pasar, kerja sama dan kemitraan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan teknis promosi, pengembangan dan analisa pasar, kerjasama dan kemitraan;
 - b. penyelenggaraan analisis dan penyusunan data promosi, kerjasama dan kemitraan;
 - c. penyelenggaraan penyusunan bahan kegiatan promosi kepariwisataan;
 - d. penyelenggaraan penyusunan bahan kegiatan informasi dan promosi kepariwisataan; dan
 - e. penyelenggaraan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dalam pemasaran dan promosi kepariwisataan;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup bidang pemasaran pariwisata;
 - b. menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis promosi, pengembangan dan analisa pasar, kerja sama dan kemitraan;
 - c. menyelenggarakan analisa data bahan promosi, kerja sama dan kemitraan;
 - d. menyelenggarakan penyusunan bahan kegiatan promosi kepariwisataan;
 - e. menyelenggarakan penyusunan bahan kegiatan pengembangan promosi, dan informasi pariwisata;
 - f. menyelenggarakan penyelenggaraan penyusunan bahan penetapan kebijakan pengembangan dan analisa pasar, promosi dan informasi pariwisata;
 - g. menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan kebijakan pengembangan kerjasama dan kemitraan pariwisata;
 - h. menyelenggarakan penyusunan bahan koordinasi promosi, pengembangan dan analisa pasar, kerja sama dan kemitraan;
 - i. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup bidang pemasaran pariwisata; dan
 - j. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang pemasaran pariwisata, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. seksi promosi;
 - b. seksi pengembangan dan analisa pasar; dan
 - c. seksi kerjasama dan kemitraan.

Pasal 13

- (1) Seksi promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengelolaan, pengembangan dan promosi pariwisata.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, seksi promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi promosi;
 - b. melaksanakan pengolahan dan analisa data kepariwisataan sebagai bahan kegiatan promosi;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala kabupaten;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan sistem informasi promosi pariwisata;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran pariwisata;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/*event* pariwisata di dalam negeri dan luar negeri;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pengadaan sarana promosi dan informasi pariwisata;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pembentukan perwakilan kantor pemasaran pariwisata dalam negeri;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan *event* promosi di luar negeri dengan provinsi dan pemerintah pusat;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan penerapan *branding* pariwisata nasional dan penetapan *tagline* pariwisata;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pelaksanaan promosi dan pemasaran pariwisata;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi promosi; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi pengembangan dan analisa pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian bahan kebijakan dan kegiatan analisa pengembangan pemasaran, analisa pasar dan kebutuhan pariwisata.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, seksi pengembangan dan analisa pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi pengembangan dan analisa pasar;
 - b. melaksanakan pengolahan dan analisa data pengembangan dan analisa pasar;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan kajian dan data pengembangan dan analisa pasar;
 - d. melaksanakan kajian rancangan pengembangan pemasaran pariwisata;
 - e. melaksanakan koordinasi kegiatan pengembangan dan analisa pasar;
 - f. melaksanakan kajian bahan kebijakan pengembangan dan analisa pasar;

- g. melaksanakan kajian bahan evaluasi pengembangan dan analisa pasar;
- h. melaksanakan evaluasi proses, pasca dan dampak hasil pengembangan dan analisa pasar;
- i. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan program pengembangan dan analisa pasar;
- j. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi pengembangan dan analisa pasar; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Seksi kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, pengaturan, pengembangan kerjasama dan kemitraan pariwisata.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, seksi kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi kerjasama dan kemitraan;
 - b. melaksanakan pengolahan dan analisa data kepariwisataan untuk kebutuhan kegiatan kerjasama dan kemitraan pemasaran pariwisata;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama dan kemitraan pemasaran pariwisata;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama dan kemitraan pemasaran pariwisata;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan kawasan startegis pariwisata Kabupaten;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan evaluasi kerjasama dan kemitraan pariwisata;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi kerjasama dan kemitraan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Kepemudaan

Pasal 16

- (1) Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan teknis dan pengembangan kepemudaan, keolahragaan, sarana dan prasarana pemuda dan olahraga.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang kepemudaan sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas dan sumber daya pemuda, kelembagaan pemuda, kepemimpinan dan kewirausahaan pemuda;

- b. penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas dan sumber daya pemuda, kelembagaan pemuda, kepemimpinan dan kewirausahaan pemuda;
 - c. penyelenggaraan penyusunan kebutuhan sarana prasarana untuk kegiatan kepemudaan; dan
 - d. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan di bidang peningkatan kapasitas dan sumber daya pemuda, kelembagaan pemuda, kepemimpinan dan kewirausahaan pemuda.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
- a. menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup bidang kepemudaan;
 - b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
 - c. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
 - d. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
 - e. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
 - f. menyelenggarakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
 - g. menyelenggarakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
 - h. menyelenggarakan identifikasi dan analisis data kepemudaan dan sarana prasarana kepemudaan;
 - i. menyelenggarakan penyusunan kebutuhan sarana prasarana untuk kegiatan kepemudaan;
 - j. menyelenggarakan penyaluran bantuan sarana prasarana untuk pembinaan dan pengembangan kegiatan kepemudaan;
 - k. menyelenggarakan koordinasi dan pengembangan pelaksanaan kegiatan kepemudaan;
 - l. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup bidang kepemudaan; dan
 - m. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang kepemudaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. seksi pemberdayaan kelembagaan pemuda; dan

- b. seksi kepeloporan, kepemimpinan dan kewirausahaan pemuda;

Pasal 17

- (1) Seksi pemberdayaan kelembagaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan, supervisi pemberdayaan pemuda.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, seksi pemberdayaan kelembagaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi pemberdayaan kelembagaan pemuda;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda, peningkatan kreativitas pemuda, kemitraan pemuda, infrastruktur, organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda, peningkatan kreativitas pemuda, kemitraan pemuda, infrastruktur, organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda, peningkatan kreativitas pemuda, kemitraan pemuda, infrastruktur, organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
 - e. penyelenggaraan identifikasi dan analisa data kepemudaan dan sarana prasarana kepemudaan;
 - f. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan inventarisasi data kegiatan kepemudaan, pemberdayaan pemuda dan organisasi kepemudaan;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat, keserasian kebijakan dan pemberdayaan pemuda dalam pembangunan;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan peningkatan peran serta dan pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi, kerjasama dan pemberian dukungan aktivitas kepemudaan lintas kecamatan, skala Kabupaten, provinsi, nasional dan internasional;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan pembangunan pusat pemberdayaan pemuda dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepemudaan;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi bidang kepemudaan meliputi koordinasi dengan lembaga-lembaga Pemerintah Daerah dan lembaga non pemerintah;
 - l. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan organisasi dan kegiatan kepemudaan serta pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar bidang kepemudaan;

- m. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi pemberdayaan kelembagaan pemuda; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi kepeloporan, kepemimpinan dan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, koordinasi, pembinaan dan pengawasan kepeloporan, kepemimpinan dan kewirausahaan pemuda.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, seksi kepeloporan, kepemimpinan dan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan seksi kepeloporan, kepemimpinan dan kewirausahaan pemuda;
 - b. melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda, penghargaan pemuda serta kewirausahaan pemuda;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda penghargaan pemuda serta kewirausahaan pemuda;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda penghargaan pemuda serta kewirausahaan pemuda;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi kepeloporan, kepemimpinan dan kewirausahaan pemuda; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Bidang Olahraga

Pasal 19

- (1) Bidang olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan, pelaksanaan, pemberdayaan, pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang olahraga mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - b. penyelenggaraan pembinaan teknis dan pengembangan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra

olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;

- c. penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang olahraga; dan
- d. penyelenggaraan penyusunan kebutuhan sarana prasarana untuk kegiatan olahraga;

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup bidang olahraga;
- b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- c. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- d. menyelenggarakan pemberian bimbingan teknis bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- e. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi infrastruktur olahraga;
- f. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi infrastruktur olahraga;
- g. menyelenggarakan pemberian bimbingan teknis di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi infrastruktur olahraga;
- h. menyelenggarakan administrasi lingkup bidang olahraga;
- i. menyelenggarakan penyusunan kebutuhan sarana prasarana untuk kegiatan olahraga;
- j. menyelenggarakan penyusunan bahan koordinasi dan pengembangan pelaksanaan kegiatan olahraga;
- k. menyelenggarakan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga;
- l. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup bidang olahraga; dan
- m. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Bidang olahraga, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. seksi pemberdayaan olahraga; dan
- b. seksi pengembangan organisasi, kejuaraan dan sarana prasarana olahraga.

Pasal 20

- (1) Seksi pemberdayaan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan pembinaan, pengawasan pemberdayaan dan pembudayaan olahraga.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, seksi pemberdayaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi pemberdayaan olahraga;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan olahraga pendidikan, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pemberian bimbingan teknis di bidang pengelolaan olahraga pendidikan, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan;
 - e. melaksanakan pengolahan dan inventarisasi data kegiatan pembudayaan dan pemberdayaan olahraga serta peningkatan jasmani masyarakat;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan kegiatan olahraga prestasi dan rekreasi aparaturnya;
 - g. melaksanakan pengembangan pemberdayaan dan pembudayaan olahraga;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi pemberdayaan olahraga; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Seksi pengembangan organisasi, kejuaraan dan sarana prasarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan kebijakan teknis sarana dan prasarana pemuda dan olahraga.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, seksi pengembangan organisasi, kejuaraan dan sarana prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan seksi pengembangan organisasi, kejuaraan dan sarana prasarana olahraga;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi, penghargaan olahraga, pengelolaan pembinaan sentra olahraga serta standardisasi infrastruktur olahraga;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga, penghargaan olahraga dan olahraga prestasi, pengelolaan pembinaan sentra olahraga serta standardisasi infrastruktur olahraga;

- d. melaksanakan penyusunan bahan pemberian bimbingan teknis di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga, penghargaan olahraga dan olahraga prestasi, pengelolaan pembinaan sentra olahraga serta standardisasi infrastruktur olahraga;
- e. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pembinaan organisasi olahraga;
- f. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi data kebutuhan infrastruktur olahraga;
- g. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan agenda olahraga di daerah;
- h. melaksanakan penyiapan bahan penyediaan dan pengelolaan infrastruktur olahraga;
- i. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan bimbingan teknis penggunaan serta pemeliharaan sarana prasarana olahraga;
- j. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi pengembangan organisasi, kejuaraan dan sarana prasarana olahraga; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

- (1) Pengisian Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g berdasarkan bidang keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai kewenangannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rincian tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 2 September 2019
BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 2 September 2019

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd

IIN AMINUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 89